



# BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah merupakan aset Daerah yang dapat juga dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan;
  - b. bahwa pemanfaatan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa pemakaian kekayaan Daerah;
  - c. bahwa untuk menentukan besarnya tarif pemakaian kekayaan Daerah, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmpr 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
dan  
BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2012 tentang  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan  
Hilir Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan  
Hilir Nomor 157) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambah huruf o dan huruf p,  
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaaann daerah adalah  
pemakaian kekayaan daerah yang meliputi antara lain:
    - a. Tanah;
    - b. Rumah;
    - c. Gedung;
    - d. Tenda;
    - e. Kursi dan Sound System;
    - f. Buldozer DX 75 M;
    - g. Scat Track;
    - h. Escavator;
    - i. Motor Grade;
    - j. Mesin Wals 6-8 ton;
    - k. Dump Truck;
    - l. Loader/Shofell;
    - m. Mobil Tangki Air;
    - n. Mobil Crane;
    - o. Pengujian Laboratorium; dan
    - p. Sampling (pengambilan contoh uji).
  - (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan  
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  
penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari  
tanah tersebut.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai  
berikut:

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan  
daerah yang disewa.

- (2) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit dari kekayaan daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis, kupon atau kartu langganan yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Khusus pembayaran retribusi Pengujian Laboratorium dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup, yang langsung disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

M. JOB KURNIAWAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU:  
(10.17.B/2022)

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN  
 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Pemakaian Sewa Tanah

No	Retribusi/sewa tanah	Tarif	Keterangan
1.	Permeter / per segi (M)	Rp. 300,-	Pertahun

b. Bangunan gedung

No	Nama Gedung	Tarif	Keterangan
1.	- Gedung Serba Guna (termasuk kursi dan peralatan)	Rp. 500.000,-	Pehari
2.	- Sound System	Rp. 200.000,-	Pehari
3.	- Gedung KONI (termasuk kursi dan peralatan)	Rp. 250.000,-	Pehari
4.	- Sound System	Rp. 100.000,-	Pehari

c. Rumah Milik Pemerintah Daerah

No	Nama Gedung	Tarif	Keterangan
1.	Golongan I	Rp. 75. 000,-	Perbulan
2.	Golongan II	Rp. 50. 000,-	Perbulan
3.	Golongan III	Rp. 25. 000,-	Perbulan

d. Tenda

No	Pemakaian	Tarif	Keterangan
1.	Dalam Kota a. Tenda b. Sound system	Rp. 100. 000,- Rp. 300. 000,-	Per unit Per hari Per hari
2.	Luar Kota a. Tenda b. Sound system	Rp. 150. 000,- Rp. 350. 000,-	Per unit Per hari Per hari

e. Kursi

No	Pemakaian	Tarif	Keterangan
1.	Dalam Kota a. Kursi Future busa b. Kursy Napoly	Rp. 1.000,- Rp. 750,-	Satu kursi/perhari Satu kursi/perhari
2.	Luar Kota a. Kursi Future busa b. Kursy Napoly	Rp. 1.500,- Rp. 1.000,-	Satu kursi/perhari Satu kursi/perhari

f. Alat-Alat Berat

No	Uraian	Sewa Perjam (Rp)	1 (satu) Hari 7 Jam (Rp)	1 (satu) Bulan 30 Hari (Rp)	Pembulatan (Rp)
1.	Crawler Excavator Hitachi Long Arm EX 200-5 Tahun 2000	128.029	896.204	26.886.127	26.886.000
2.	Crawler Excavator Hitachi Long Arm EX 100-5 Tahun 2000	81.559	570.912	17.127.359	17.127.000
3.	Amphibius Excavator Hitachi Long Ma 145 Tahun 2001	128.029	896.204	26.886.127	26.886.000
4.	Bulldozer Case 750 H Tahun 2001	123.196	862.370	25.871.090	25.871.000
5.	Wheel Loader Case 750 H Tahun 2001	122.713	862.370	25.769.811	25.770.000
6.	Motor Grader Komatsu GD 510 Tahun 2001	133.431	934.015	28.020.449	28.021.000
7.	Vibrating Roller Vibromax 554 Tahun 2001	91.278	638.948	19.168.445	19.169.000
8.	Dump Truck Mitsubishi PS 120 Tahun 2001	184.487	129.412	3.882.351	3.882.000

g. Laboratorium (Tarif Harga Jasa Analisis Laboratorium untuk Bahan Uji Air Bersih, Air Limbah, Air Sungai, Air Laut)

No	Parameter Uji	Harga (Rp)
A	Fisika	
1	Suhu (Temperatur)	10.000
2	Bau	7.000
3	Rasa	7.000
4	Warna	25.000
5	Turbiditas (Kekeruhan)	20.000
6	TSS (Total Padatan Tersuspensi)	35.000

No	Parameter Uji	Harga (Rp)
7	TDS (Total Padatan Terlarut)	50.000
8	TS (Total Solid)	35.000
9	Salinitas	20.000
10	Daya Hantar Listrik (DHL)	15.000
B	Kimia	
1	pH	15.000
2	BOD	100.000
3	COD	150.000
4	DO	22.500
5	Nitrit (NO <sub>2</sub> - N)	35.000
6	Nitrat (NO <sub>3</sub> - N)	35.000
7	Amonia (NH <sub>3</sub> -N)	75.000
8	Amonium (NH <sub>4</sub> -N)	60.000
9	Nitrogen Organik	75.000
10	N-Total	110.000
11	Aluminium (Al)	70.000
12	Kalium (K)	70.000
13	Natrium (Na)	70.000
14	Kalsium (Ca)	70.000
15	Magnesium (Mg)	70.000
16	Antimoni (Sb)	90.000
17	Nikel (Ni)	70.000
18	Arsen (As)	125.000
19	Kobal (Co)	70.000
20	Barium (Ba)	70.000
21	Boron (B)	150.000
22	Selenium (Se)	120.000
23	Kadmium (Cd)	70.000
24	Tembaga (Cu)	70.000
25	Krom (Cr)	70.000
26	Krom Heksavalen (Cr+6)	70.000
27	Besi (Fe)	70.000
28	Timbal (Pb)	70.000
29	Mangan (Mn)	70.000
30	Air Raksa (Hg)	150.000
31	Seng (Zn)	70.000
32	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	45.000
33	Klorine bebas (Cl <sub>2</sub> )	35.000
34	Sianida (CN)	70.000
35	Fluorida (F)	45.000
36	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	50.000
37	Sulfit (SO <sub>3</sub> )	50.000
38	Belerang sebagai H <sub>2</sub> S	50.000
39	Minyak dan Lemak	100.000
40	MBAS	100.000
41	Fenol	85.000
42	Posfat	45.000
43	Karbon Organik Total (TOC)	385.000

No	Parameter Uji	Harga (Rp)
44	Zat Organik/Angka KMnO4	25.000
45	Kesadahan	35.000
46	Alkalinitas	15.000
47	Asiditas	15.000
48	Kadar Sedimen	25.000
C	Mikrobiologi	
1	Total Koliform	150.000
2	Koliform Tinja (Fecal Coliform)	100.000

- h. Tarif Alat Sampling Untuk Bahan Uji Air Bersih, Air Limbah, Air Sungai dan Air Laut

No	Biaya Alat Paket	Tarif (Rp)	Satuan
1	Alat Pengukuran in-situ air	500.000	Paket/hari
2	Botol Sampel	5.000	Per sampel
3	Reagen dan Pengawet	20.000	Paket/hari
4	P3K dan APD PPC	20.000	Paket/hari

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG